



P U T U S A N

No.2187 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RENCE LILIPALY Als RENCE.**

Tempat lahir : Saparua.

Umur/tgl. Lahir : 20 tahun/13 Mei 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Polres. SBB.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2009 sampai dengan tanggal 23 November 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2009 sampai dengan 2 Januari 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 2 Februari 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2010 sampai dengan tanggal 2 Maret 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2010 sampai dengan tanggal 1 Mei 2010 ;
7. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 ;
8. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2010 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.2187 K/Pid.Sus/2010



11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 15 September 2010 Nomor : 1395/2010/S.691.Tah. Sus/PP/2010/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010 ;
12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 15 September 2010 Nomor : 1796/2010/S.691.Tah.Sus/PP/2010/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Rence Lilipaly als Rence, secara bersama-sama dengan Terdakwa Yasir Abas Elyan, Terdakwa Husin Jaya Korwaka, Terdakwa Rico Ferdinal Refra, Terdakwa Jufran Borola als Jufran, Terdakwa Sedek Marasabessy als Dedi dan Terdakwa Samuel Ruhulesin als Semy (dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009, sekitar pukul 19.00 wit, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2009, bertempat di dalam Pos Pam Polisi Dusun Ketapang Desa Lokki, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, akibatkan orang mati yakni korban Hairun Kalderat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika korban Hairun Kalderat sudah berada dalam Pos Pam, dan sementara diinterogasi oleh Bripda Safrijal als Ical, tentang pencurian HP milik Terdakwa Yasir Abas Elyan als Yasir dan Aki Motor milik Terdakwa Rence Lilipaly als Rence (yang berkas perkaranya terpisah) dan pada saat korban mengakui bahwa barang-barang tersebut korban yang mengambilnya, Terdakwa Sedek Marasabessy als Dedi (yang berkasnya terpisah) menjadi marah dan memukul korban dengan cara menampar korban dengan tangan kanan 1 (satu) kali kena pada pipi kanan, sehingga korban terjatuh terbentur pada dinding beton, mengakibatkan pelipis sebelah kiri luka bengkak, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri kena pada bahu sebelah kanan dan kiri, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Pos Pam.

- Bahwa ketika Terdakwa Sedek Marasabessy als Dedi keluar, Terdakwa Yasir Abas Elyan als Yasir (yang berkasnya terpisah) masuk menemui korban, yang sementara diinterogasi oleh Briptu Husin Jaya Korwaka als Uci, korban mengaku bahwa korban yang mengambil HP miliknya, Terdakwa langsung menampar korban, dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali kena pada pipi sebelah kiri, kemudian menendang korban dengan kaki sebelah kanan yang ada sepatunya 1 (satu) kali kena pada lengan kiri korban.
- Bahwa setelah selesai Terdakwa Yasir Abas Elyan als Yasir memukul korban dan keluar dari Pos Pam, Terdakwa Rence Lilipaly als Rence menanyakan korban, apakah korban yang mengambil Aki motornya, dan saat korban mengakui bahwa korban yang mengambilnya, Terdakwa langsung mengambil helm yang berada didekatnya, kemudian menyuruh korban untuk mengulurkan kedua tangannya dan memukul jari-jari tangan kanan 1 (satu) kali dan kiri 1 (satu) kali.

Sedangkan Terdakwa Jufran Borola als Jufran (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu berada dalam Pos Pam, dimana korban pada saat itu berdiri, Terdakwa menampar korban 1 (satu) kali dengan tangan kanan kena pada pipi sebelah kiri.

Selanjutnya Terdakwa Rico Refra als Rico (dalam berkas terpisah) mengambil sepatu PDH milik Terdakwa Rence Lilipaly als Rence, memukul tangan kanan dan kiri korban.

Sedangkan Terdakwa Husin Jaya Korwaka als Uci (dalam berkas terpisah) menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan kena pada pipi kiri dan kanan, kemudian memukul korban dengan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali kena pada bahu kiri.

Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan terhadap korban, korban tidur di dalam Pos Pam, datanglah Terdakwa Samuel Ruhlessin als Semy (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam pos dan melihat korban sementara tidur, Terdakwa membangunkan korban dengan cara mengorek mulut korban dengan kaki kanan yang ada sepatunya sebanyak 2 (dua) kali, namun korban tidak bangun.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, korban menderita sakit dan dirawat di Puskesmas Tanah Goyang, sesuai dengan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.2187 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No.09/VR/RAS/ 2009 tanggal 11 November 2009,
yang dibuat oleh Pimpinan Puskesmas Perawatan Piru oleh dr Frieliyanti
Febery Bato, yang menjelaskan :

Pemeriksaan :

I. Keadaan Umum.

- Tidak sadar, Tensi 100/00, suhu badan 30 c pernapasan cepat.

II. Pemeriksaan Fisik.

- Kepala.
 - Terdapat mata kiri bengkok dan lecet pada bagian bawah.
 - Mulut tidak bisa dibuka (kaku).
- Badan.
 - Terdapat luka lecet pada belakang atas panjang ± 4 cm.
 - Terdapat memar memanjang lintang belakang pada belakang badan atas panjang $\pm 15 - 17$ cm.

III. Anggota gerak bagian atas.

- Terdapat bengkok pada lengan kiri dan kanan bagian bawah.

IV. Pada anggota tubuh lain tidak terdapat kelainan.

V. Kesimpulan : menurut hasil pemeriksaan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa setelah korban dirawat di Puskesmas Tanah Goyang, kemudian mantri Puskesmas memberikan rujukan untuk dilakukan Perawatan di RSUD Ambon.

Dan setelah korban dirawat di RSUD Ambon oleh Dokter pada RSUD Ambon, Dokter yang melayani dr Adonia Rerung, menjelaskan dalam Visum Et Repertum No. 353/ 34/RSUD/2009 tanggal 06 November 2009, sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Tidak sadar.
- Kelopak mata kiri atas dan bawah memar.
- Lengan kiri bengkok.
- Dada kiri memar, ukuran 2 x 4 cm.

Kesimpulan :

- Memar pada kelopak mata kiri, bengkok pada lengan kiri, memar pada dada kiri akibat trauma benda tumpul.
- Tidak sadar akibat trauma tumpul pada kepala.
- Pasien meninggal akibat lacerasi jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Rence Lilipaly als Rence, secara bersama-sama dengan Terdakwa Yasir Abas Elyan, Terdakwa Husin Jaya Korwaka, Terdakwa Rico Ferdinal Refra, Terdakwa Jufran Borola als Jufran, Terdakwa Sedek Marasabessy als Dedi dan Terdakwa Samuel Ruhulesin als Semy (dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009, sekitar pukul 19.00 wit, atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2009, bertempat di dalam Pos Pam Polisi Dusun Ketapang Desa Lokki, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan orang mati yakni korban Hairun Kalderat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika korban Hairun Kalderat sudah berada dalam Pos Pam, dan sementara diinterogasi oleh Bripda Safrijal als lcal, tentang pencurian HP milik Terdakwa Yasir Abas Elyan als Yasir dan Aki Motor milik Terdakwa Rence Lilipaly als Rence (yang berkas perkaranya terpisah) dan pada saat korban mengakui bahwa barang-barang tersebut korban yang mengambilnya, Terdakwa Sedek Marasabessy als Dedi (yang berkasnya terpisah) menjadi marah dan memukul korban dengan cara menampar korban dengan tangan kanan 1 (satu) kali kena pada pipi kanan, sehingga korban terjatuh terbentur pada dinding beton, mengakibatkan pelipis sebelah kiri luka bengkak, selanjutnya Terdakwa memukul korban dengan kepala tangan kanan dan kiri kena pada bahu sebelah kanan dan kiri, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Pos Pam.
- Bahwa ketika Terdakwa Sedek Marasabessy als Dedi keluar, Terdakwa Yasir Abas Elyan als Yasir yang berkasnya terpisah) masuk menemui korban, yang sementara diinterogasi oleh Briptu Husin Jaya Korwaka als Uci, korban mengaku bahwa korban yang mengambil HP miliknya, Terdakwa langsung menampar korban,

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.2187 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali kena pada pipi sebelah kiri, kemudian menendang korban dengan kaki sebelah kanan yang ada sepatunya 1 (satu) kali kena pada lengan kiri korban.

- Bahwa setelah selesai Terdakwa Yasir Abas Elyan als Yasir memukul korban dan keluar dari Pos Pam, Terdakwa Rence Lilipaly als Rence menanyakan korban, apakah korban yang mengambil motornya, dan saat korban mengakui bahwa korban yang mengambilnya, Terdakwa langsung mengambil helm yang berada didekatnya, kemudian menyuruh korban untuk mengulurkan kedua tangannya dan memukul jari-jari tangan kanan 1 (satu) kali dan kiri 1 (satu) kali.
- Sedangkan Terdakwa Jufran Borola als Jufran (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu berada dalam Pos Pam, dimana korban pada saat itu berdiri, Terdakwa menampar korban 1 (satu) kali dengan tangan kanan kena pada pipi sebelah kiri.
- Selanjutnya Terdakwa Rico Refra als Rico (dalam berkas terpisah) mengambil sepatu PDH milik Terdakwa Rence Lilipaly als Rence, memukul tangan kanan dan kiri korban.
- Sedangkan Terdakwa Husin Jaya Korwaka als Uci (dalam berkas terpisah) menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan kena pada pipi kiri dan kanan, kemudian memukul korban dengan kepala tangan kanan 1 (satu) kali kena pada bahu kiri.
- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan terhadap korban, korban tidur di dalam Pos Pam, datanglah Terdakwa Samuel Ruhlessin als Semy (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam Pos dan melihat korban sementara tidur, Terdakwa membangunkan korban dengan cara mengorek mulut korban dengan kaki kanan yang ada sepatunya sebanyak 2 (dua) kali, namun korban tidak bangun.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, korban menderita sakit dan dirawat di Puskesmas Tanah Goyang, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 09/VR/ RAS/2009 tanggal 11 November 2009, yang dibuat oleh Pimpinan Puskesmas Perawatan Piru oleh dr Frieliyanti Febery Bato, yang menjelaskan :

Pemeriksaan :

I. Keadaan Umum.

- Tidak sadar, Tensi 100/00, suhu badan 30 c pernapasan cepat.

II. Pemeriksaan Fisik.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.2187 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala.
 - Terdapat mata kiri bengkok dan lecet pada bagian bawah.
 - Mulut tidak bisa dibuka (kaku).
- Badan.
 - Terdapat luka lecet pada belakang atas panjang ± 4 cm.
 - Terdapat memar memanjang lintang belakang pada belakang badan atas panjang $\pm 15 - 17$ cm.

III. Anggota gerak bagian atas.

- Terdapat bengkok pada lengan kiri dan kanan bagian bawah.

IV. Pada anggota tubuh lain tidak terdapat kelainan.

V. Kesimpulan : menurut hasil pemeriksaan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa setelah korban dirawat di Puskesmas Tanah Goyang, kemudian mantri Puskesmas memberikan rujukan untuk dilakukan Perawatan di RSUD Ambon.

Dan setelah korban dirawat di RSUD Ambon oleh Dokter pada RSUD Ambon, Dokter yang melayani dr Adonia Rerung, menjelaskan dalam Visum Et Repertum No. 353/34/RSUD/ 2009 tanggal 06 November 2009, sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Tidak sadar.
- Kelopak mata kiri atas dan bawah memar.
- Lengan kiri bengkok.
- Dada kiri memar, ukuran 2×4 cm.

Kesimpulan :

- Memar pada kelopak mata kiri, bengkok pada lengan kiri, memar pada dada kiri akibat trauma benda tumpul.
- Tidak sadar akibat trauma tumpul pada kepala.
- Pasien meninggal akibat lacerasi jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 ayat 2 Ke 3 KUHP ;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa Rence Lilipaly als Rence, secara bersama-sama dengan Terdakwa Yasir Abas Elyan, Terdakwa Husin Jaya Korwaka, Terdakwa Rico Ferdinal Refra, Terdakwa Jufran Borola als Jufran, Terdakwa Sedek Marasabessy als Dedi dan Terdakwa Samuel Ruhulesin als Semy (dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 31



Oktober 2009, sekitar pukul 19.00 wit, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2009, bertempat di dalam Pos Pam Polisi Dusun Ketapang Desa Lokki, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, secara bersama-sama Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban, mengakibatkan orang mati yakni korban Hairun Kalderat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika korban Hairun Kalderat sudah berada dalam Pos Pam, dan sementara diinterogasi oleh Bripda Safrijal als Ical, tentang pencurian HP milik Terdakwa Yasir Abas Elyan als Yasir dan Aki Motor milik Terdakwa Rence Lilipaly als Rence (yang berkas perkaranya terpisah) dan pada saat korban mengakui bahwa barang-barang tersebut korban yang mengambilnya, Terdakwa Sedek Marasabessy als Dedi (yang berkasnya terpisah) menjadi marah dan memukul korban dengan cara menampar korban dengan tangan kanan 1 (satu) kali kena pada pipi kanan, sehingga korban terjatuh terbentur pada dinding beton, mengakibatkan pelipis sebelah kiri luka bengkak, selanjutnya Terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri kena pada bahu sebelah kanan dan kiri, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Pos Pam.
- Bahwa ketika Terdakwa Sedek Marasabessy als Dedi keluar, Terdakwa Yasir Abas Elyan als Yasir (yang berkasnya terpisah) masuk menemui korban, yang sementara diinterogasi oleh Briptu Husin Jaya Korwaka als Uci, korban mengaku bahwa korban yang mengambil HP miliknya, Terdakwa langsung menampar korban, dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali kena pada pipi sebelah kiri, kemudian menendang korban dengan kaki sebelah kanan yang ada sepatunya 1 (satu) kali kena pada lengan kiri korban.
- Bahwa setelah selesai Terdakwa Yasir Abas Elyan als Yasir memukul korban dan keluar dari Pos Pam, Terdakwa Rence Lilipaly als Rence menayyakan korban, apakah korban yang mengambil Aki motornya, dan saat korban mengakui bahwa korban yang mengambilnya, Terdakwa langsung mengambil helm yang berada didekatnya, kemudian menyuruh korban untuk mengulurkan kedua tangannya dan memukul jari-jari tangan kanan 1 (satu) kali



dan kiri 1 (satu) kali.

- Sedangkan Terdakwa Jufran Borola als Jufran (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu berada dalam Pos Pam, dimana korban pada saat itu berdiri, Terdakwa menampar korban 1 (satu) kali dengan tangan kanan kena pada pipi sebelah kiri.
- Selanjutnya Terdakwa Rico Refra als Rico (dalam berkas terpisah) mengambil sepatu PDH milik Terdakwa Rence Lilipaly als Rence, memukul tangan kanan dan kiri korban.
- Sedangkan Terdakwa Husin Jaya Korwaka als Uci (dalam berkas terpisah) menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan kena pada pipi kiri dan kanan, kemudian memukul korban dengan kepala tangan kanan 1 (satu) kali kena pada bahu kiri.
- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan terhadap korban, korban tidur di dalam Pos Pam, datanglah Terdakwa Samuel Ruhlessin als Semy (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam pos dan melihat korban sementara tidur, Terdakwa membangunkan korban dengan cara mengorek mulut korban dengan kaki kanan yang ada sepatunya sebanyak 2 (dua) kali, namun korban tidak bangun.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, korban menderita sakit dan dirawat di Puskesmas Tanah Goyang, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 09/VR/ RAS/2009 tanggal 11 November 2009, yang dibuat oleh Pimpinan Puskesmas Perawatan Piru oleh dr Frieliyanti Febery Bato, yang menjelaskan :

Periksaan :

I. Keadaan Umum.

- Tidak sadar, Tensi 100/00, suhu badan 30 c pernapasan cepat.

II. Pemeriksaan Fisik.

- Kepala.
 - Terdapat mata kiri bengkak dan lecet pada bagian bawah.
 - Mulut tidak bisa dibuka (kaku).
- Badan.
 - Terdapat luka lecet pada belakang atas panjang ± 4 cm.
 - Terdapat memar memanjang lintang belakang pada belakang badan atas panjang $\pm 15-17$ cm.

III. Anggota gerak bagian atas.

- Terdapat bengkak pada lengan kiri dan kanan bagian bawah.

IV. Pada anggota tubuh lain tidak terdapat kelainan.



V. Kesimpulan : menurut hasil pemeriksaan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa setelah korban dirawat di Puskesmas Tanah Goyang, kemudian mantri Puskesmas memberikan rujukan untuk dilakukan Perawatan di RSUD Ambon.

Dan setelah korban dirawat di RSUD Ambon oleh Dokter pada RSUD Ambon, Dokter yang melayani dr Adonia Rerung, menjelaskan dalam Visum Et Repertum No. 353/34/RSUD/ 2009 tanggal 06 November 2009, sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Tidak sadar.
- Kelopak mata kiri atas dan bawah memar.
- Lengan kiri bengkok.
- Dada kiri memar, ukuran 2 x 4 cm.

Kesimpulan :

- Memar pada kelopak mata kiri, bengkok pada lengan kiri, memar pada dada kiri akibat trauma benda tumpul.
- Tidak sadar akibat trauma tumpul pada kepala.
- Pasien meninggal akibat larasi jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Masohi 29 April 2010 tanggal 29 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rence Lilipaly ala Rence terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak mengakibatkan matinya korban Hairun Karderat " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka, Terdakwa Rence Lilipaly alias Rence dengan pidana 5 (lima) penjara selama 5 (lima) tahun penjara selama denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sepatu dinas Harian Polri (PDH) sebelah kanan warna Hitam yang berukuran 42 dengan No Seri 08.231 yang dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa Rence Lilipaly alias Rence dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Masohi No.14/PID.SUS/2010/PN.MSH. tanggal 25 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENCE LILIPALY Als RENCE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primair
3. Menyatakan Terdakwa RENCE LILIPALY Alias RENCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kedua Subsidaire ;
4. Menghukum ia Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu Dinas Harian (PDH) POLRI sebelah kanan warna hitam yang berukuran 42 dengan nomor seri 089.231. Dikembalikan dalam berkas perkara Riko Ferdinal Refra ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.36/PID/2010/PT.MAL tanggal 5 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 25 Mei 2010, No.14/Pid.Sus/2010/PN.Msh sekedar mengenai pidana yang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.2187 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta Pid.B.K/2010/2010/PN.Msh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2010 dan tanggal 19 Agustus 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 25 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku No.36/ PID/2010/PT.MAL tanggal 05 Juli 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 25 Mei 2010 Nomor : 141 Pid.Sus/2010/PN.MSH, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku itu terlalu ringan *karena kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat*, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.2187 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, hal ini Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman selama 5 (lima) tahun denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan, kurang dari 2/3 hukuman pokok.

- Karena dakwaan yang dibuat adalah dakwaan gabungan (alternatif, primer subsidi), maka Jaksa Penuntut Umum membuktikan Pasal Kesatu Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku menguatkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memilih membuktikan dakwaan kedua subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang sangat bertentangan dengan Asas Hukum Pidana *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan asas penting yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP "*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan*" yang seharusnya penjatuhan kepada Terdakwa haruslah memperhatikan Asas Hukum Pidana *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dimana Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah termuat Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihubungkan umur korban yang masih 16 (enam belas) tahun sebagaimana tercantum dalam ijazah lulus SD No. DN-21 Dd 0002986 atas nama Korban Hairun Kalderat, lahir di Ketapang, 10 November 1993.
- Bahwa maksud dan tujuan diterapkan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah perlindungan atas hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara sebagaimana amanat undang-undang Perlindungan Anak.
- Bahwa pemidanaan sendiri antara lain adalah membuat jera bagi si pelaku dan mempunyai dampak preventif atau pencegahan terhadap pelaku sehingga akan berpikir panjang apabila akan berbuat seperti itu karena akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Untuk itu bagi aparat penegak hukum perlu adanya langkah-langkah yang pasti dan nyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku, sehingga akan menjadikan pelaku jera ataupun menjadi *shock- therapy* bagi

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.2187 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon-calon pelaku yang lain.

- Bahwa karena perkara ini menarik perhatian dan meresahkan masyarakat, dimana masyarakat mengharapkan tercapainya supremasi hukum melalui penuntasan perkara dengan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan, maka sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku menjatuhkan putusan maksimal sesuai dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa *Judex Facti* yang mengadili dan memutus perkara ini telah *salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya* ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat, lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MASOHI** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 oleh Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH., dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D.

Ketua :

Ttd./

Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040 044 338